

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi keamanan Indonesia terhadap Prancis terkait implementasi ACCT tahun 2020-2024 merupakan contoh konkret dari lokalisasi norma yang strategis dan pragmatis. Pemilihan periode 2020-2024 dalam penelitian ini didasarkan pada dua peristiwa penting yang pertama adalah maraknya terorisme digital pada tahun 2020 akibat propaganda ISIS di platform media sosial seperti *Telegram* di Indonesia, yang kedua adalah implementasi DCA pada tahun 2021, yang memicu perkembangan baru dalam hubungan bilateral Indonesia–Prancis. Dinamika ini secara teoretis dijelaskan oleh pandangan konstruktivisme, yang menekankan bahwa struktur internasional seperti identitas, nilai, dan norma dibentuk oleh faktor ideologis dan interaksi sosial, bukan sekadar kekuatan material. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Wendt, *“anarchy is what states make of it”*, Indonesia dan Prancis mendefinisikan ruang anarki dalam konteks terorisme melalui pembentukan interaksi dan identitas bersama sebagai negara yang sama-sama pernah mengalami penderitaan akibat serangan terorisme. Melalui interaksi tersebut, lokalisasi norma oleh Indonesia pada akhirnya mendukung upaya negara-negara Asia Tenggara untuk mewujudkan Keamanan Bersama (*Common Security*), sebuah konsep di mana perdamaian regional dicapai secara kolektif melalui penguatan kemampuan domestik negara anggota, bukan dengan melonggarkan pembatasan militer.

Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama kedua negara telah melampaui isu-isu tradisional seperti ekstradisi tersangka terorisme, yang semula menjadi fokus utama penelitian ini. Saat ini, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih canggih melalui transfer teknologi pertahanan untuk menghadapi ancaman terorisme lintas batas dan digital yang modern. Baik Indonesia maupun Prancis sepakat bahwa strategi yang hanya mengandalkan aspek hukum saja tidak lagi memadai, intelijen militer dan sistem peringatan dini diperlukan untuk membangun kemampuan.

Indonesia sebagai *active agency* (agen aktif) terlibat dalam proses *grafting* (pencangkokan), *framing* (pembingkaihan), dan *pruning* (pemangkasan) standar HAM universal EU, seperti prinsip *non-refoulement* yang ketat, untuk menyelaraskan standar tersebut dengan doktrin Sishankamrata dan identitas regional *ASEAN Way* seperti non-intervensi, daripada hanya menjadi penerima pasif norma keamanan internasional. Pendekatan ini merupakan proses sistematis dalam melokalisasikan norma, dimulai dengan adanya kontestasi antara standar HAM EU dan *ASEAN Way*, yang ditanggapi Indonesia melalui inisiatif lokal, kemudian berlanjut ke tahap adaptasi melalui diplomasi keamanan teknis (DCA), dan diakhiri dengan tahap amplifikasi melalui pembangunan kapasitas kerja sama peralatan pertahanan sesuai dengan Pasal 6 ACCT. Kedua negara memiliki perbedaan pandangan yang kuat dalam hal HAM. Dengan nilai-nilai *Liberté, Égalité, Fraternité*, yang memandang HAM sebagai hak universal yang melekat pada individu dan bebas dari campur tangan negara, Prancis melanjutkan tradisi Revolusi Prancis tahun 1789. Sebaliknya, Indonesia menganut ideologi Sishankamrata dan *ASEAN Way* dengan memandang HAM melalui kaca mata non-intervensi dan kedaulatan nasional. Dengan mengubah narasi mengenai perlindungan HAM dari sifat ideologis yang membatasi menjadi kolaborasi teknis yang didasarkan pada pengembangan kapasitas (*capacity building*), Indonesia telah menerapkan strategi *framing* untuk menjembatani kesenjangan tersebut, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 6 ACCT.

Dalam proses lokalisasi norma kontra-terorisme, studi ini mengidentifikasi dinamika internal yang kompleks di dalam birokrasi Indonesia, sebagaimana tercermin dalam perbedaan perspektif antara Direktorat Eropa I Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kerja sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, dan DPN. Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi keamanan Indonesia tidaklah seragam, melainkan hasil negosiasi antara kepentingan-kepentingan yang berbeda di setiap tingkat operasional. Dalam menerapkan ACCT, Direktorat Kerja sama Politik Keamanan ASEAN melakukan proses *pruning* (pemangkasan) yang seringkali mengurangi komponen-komponen yang dianggap terlalu militeristik. Direktorat Kerja sama Politik Keamanan ASEAN memandang ACCT sebagai alat hukum, normatif, dan non-militer. Pandangan ini sangat

menekankan pada *ASEAN Way* dan prinsip-prinsip non-intervensi, yang menyatakan bahwa untuk mencegah konflik regional, kerja sama kontra-terorisme harus dibatasi pada bidang penegakan hukum. Karena hal ini dianggap ‘terlalu jauh’ dan dapat merusak reputasi ASEAN sebagai kawasan yang mengutamakan cara-cara damai, Direktorat Kerja sama Politik Keamanan ASEAN cenderung menentang narasi yang secara eksplisit mengaitkan perolehan peralatan pertahanan strategis dengan pelaksanaan ACCT.

Di sisi lain, Direktorat Eropa I Kementerian Luar Negeri dan DPN menerapkan pendekatan *grafting* (pencangkokan) yang lebih praktis dengan memasukkan kebutuhan siber dan intelijen Prancis ke dalam prinsip kebijakan luar negeri ‘bebas dan Aktif’. Prinsip ‘bebas dan aktif’ Indonesia dan prinsip *Strategic Autonomy* (Otonomi Strategis) Prancis pada dasarnya dapat disamakan, karena kedua negara tersebut mengupayakan kemandirian strategis tanpa sepenuhnya bergantung pada kekuatan besar mana pun. Dengan demikian, kerja sama Indonesia dengan Prancis tidak menemui masalah HAM yang signifikan.

Pentingnya kedaulatan operasional dalam penelitian ini ditegaskan oleh peran lembaga intelijen dan penegak hukum seperti BIN, BAIS TNI, dan Densus 88. Ketiga aktor ini berfungsi sebagai filter informasi, yang memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengelola dan produsen utama informasi strategis dalam arsitektur intelijen nasional. Keberadaan lembaga-lembaga ini mendukung klaim bahwa lokalisasi norma Indonesia-Prancis menciptakan struktur keamanan yang otonom, bukan ketergantungan intelijen. Melalui koordinasi di bawah BNPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Indonesia membatasi akses eksternal terhadap data penting untuk menjaga kedaulatan, yang sejalan dengan proses *grafting* dan *pruning* dalam teori Acharya. Pandangan ini memandang modernisasi peralatan militer seperti Rafale dan Scorpene sebagai instrumen untuk perlindungan HAM, khususnya hak warga negara atas keamanan dan kehidupan. Dalam hal ini, pengadaan jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene menjadi “bukti nyata” dari diplomasi keamanan Indonesia. Tidak hanya sebagai alat tempur konvensional, kedua aset militer ini juga memiliki peran strategis di bidang siber dan intelijen. Kemampuan sensor canggih Rafale dan sistem taktis Scorpene berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap pergerakan teroris. Dalam hal ini,

DCA 2021 berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk menyusun perjanjian kerja sama militer teknis, sedangkan ACCT berfungsi sebagai sertifikat standar atau bukti bahwa Indonesia merupakan *active agency* (agen aktif) yang memiliki tanggung jawab khusus di Kawasan Asia Tenggara.

Pasal 6 ACCT tentang *capacity building* (pengembangan kapasitas) diterapkan secara langsung dalam situasi ini. Melalui transfer teknologi dari Prancis, Indonesia memperoleh transfer teknologi untuk mengenali, menggagalkan, dan menghentikan berbagai bentuk terorisme sebelum benar-benar melintasi perbatasannya. Selain itu, Dengan mempresentasikan kerja sama keamanan sebagai *sharing best practices* (pertukaran praktik terbaik) yang adil dan menghormati kedaulatan, dan bukan sebagai pemberlakuan standar Barat, Indonesia menggunakan metode *framing* (pembingkai) untuk mengatasi hambatan normatif. Sejalan dengan Pasal 6 ACCT, kerja sama dengan Prancis disajikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siber dan intelijen, bukan sebagai semacam militerisme. Selain itu, berkat pencapaiannya pada tahun 2024 yang menempatkan Indonesia sejajar dengan Prancis dalam kategori “*low impact*” pada GTI 2024, Indonesia kini memiliki *leverage* (daya tawar) yang kuat baik terhadap negara-negara Barat maupun negara-negara di kawasan.

Strategi ini berfungsi sebagai ‘jembatan’ yang sangat penting antara berbagai standar HAM yang berbeda. Prancis memandang HAM melalui kacamata universalitas individu, namun birokrasi Indonesia (terutama di tingkat operasional) menyaring nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan tuntutan domestik. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan HAM dengan menggunakan teknologi presisi tinggi dari Prancis; dengan peralatan yang lebih canggih, Indonesia dapat melakukan operasi kontra-terorisme dengan risiko pelanggaran HAM yang jauh lebih rendah (seperti penargetan yang salah). Oleh karena itu, modernisasi peralatan pertahanan Indonesia melalui DCA 2021 bukan hanya tindakan militerisme, melainkan juga langkah pencegahan sesuai dengan mandat ACCT untuk memerangi terorisme di tingkat regional, tanpa mengabaikan perlindungan hak hidup warga negara sebagai standar HAM yang paling mendasar. DCA 2021 berfungsi sebagai pintu masuk teknis melalui mekanisme ToT dan *offset*, sementara ACCT berperan sebagai sertifikat tanggung jawab regional

standar Indonesia. Hal ini didukung oleh pendekatan pragmatis Prancis yang disebut *sovereignty partnership*. Prancis lebih mengutamakan kemitraan strategis dan akses pasar di kawasan Indo-Pasifik daripada penerapan norma-norma secara kaku. Indonesia secara sengaja mengaburkan batas antara pertahanan dan keamanan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Prancis guna mempertahankan otonomi normatif di kawasan Asia Tenggara sambil tetap mematuhi standar keamanan internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lokalisasi norma tidak selalu berujung pada penerapan penuh, tetapi dapat mengambil bentuk *Limited Norm Localization* (Lokalisasi Norma Terbatas). Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi militer canggih dapat berfungsi sebagai instrumen untuk proses *grafting*, *framing*, dan *pruning* norma. Dengan memanfaatkan sensor canggih dan teknologi ISR dari Rafale dan Scorpene, Indonesia mampu meningkatkan akurasi operasional, yang secara otomatis meminimalkan kerusakan tambahan, sehingga secara tidak langsung memenuhi standar HAM internasional tanpa harus mengorbankan doktrin keamanan nasionalnya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengkaji secara menyeluruh efektivitas diplomasi keamanan siber dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, mengingat ancaman serangan *lone-wolf* dan radikalisme digital yang semakin meningkat di kedua negara, studi masa depan perlu melihat sejauh mana pertukaran data intelijen siber benar-benar mampu memitigasi ancaman tersebut di tingkat operasional. Selain itu, disarankan adanya studi komparatif mengenai penyesuaian standar HAM dalam kerja sama militer dengan negara Barat lainnya seperti Amerika Serikat atau Jerman, guna menguji konsistensi efektivitas strategi *norm setting* Indonesia terhadap mitra yang memiliki regulasi HAM dan ekspor senjata yang lebih ketat. Hal ini penting untuk memverifikasi apakah pendekatan *sovereignty partnership* dan fleksibilitas normatif yang ditunjukkan Prancis merupakan

model unik atau merupakan tren baru dalam diplomasi pertahanan negara-negara maju terhadap kekuatan menengah (*middle power*) seperti Indonesia.

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kerangka *Four Stages of Localization* untuk menguji apakah norma-norma keamanan global lainnya mengalami proses kontestasi dan adaptasi yang sama di kawasan yang memiliki identitas kedaulatan kuat seperti Afrika atau Timur Tengah. Oleh karena itu, secara teoretis, pengembangan penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai bagaimana aktor lokal di negara berkembang merekonstruksi norma global tanpa harus kehilangan otonomi strategisnya.

5.2.2 Saran Praktis

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, disarankan perlu meningkatkan koordinasi dalam penyampaian narasi diplomatiknya. Hal ini penting agar tidak terjadi diskoneksi antara kepentingan pengadaan alutsista di tingkat teknis seperti di DPN atau TNI dengan penjagaan reputasi normatif di tingkat regional seperti di Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, sehingga diplomasi keamanan Indonesia tetap terlihat solid dan konsisten. Lebih lanjut, Pemerintah disarankan untuk memastikan bahwa poin-poin dalam DCA 2021 terkait transfer teknologi benar-benar terealisasi secara mandiri. Sebagaimana ditekankan oleh DPN, kemandirian teknologi siber dan intelijen independen adalah kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan struktural pada pihak asing, sekaligus untuk melindungi keamanan warga negara di dalam maupun luar negeri.

Disarankan agar pemerintah tidak lagi memandang ACCT sebatas dokumen normatif atau instrumen hukum lama. Mengingat kompleksitas terorisme modern, ACCT harus direvitalisasi sebagai landasan strategis yang melegitimasi pemenuhan kebutuhan alat fisik (pertahanan). Integrasi alutsista canggih seperti Rafale dan Scorpene harus diposisikan sebagai bagian dari implementasi nyata Pasal 6 ACCT mengenai pembangunan kapasitas, di mana pertahanan fisik dan teknologi tinggi menjadi prasyarat mutlak dalam menanggulangi ancaman terorisme lintas batas secara efektif. Selain itu, Indonesia harus memimpin peran *norm setting* di kawasan

dengan membuktikan bahwa modernisasi militer bukanlah bentuk militerisme, melainkan alat untuk menegakkan keamanan dan HAM melalui akurasi teknologi.

Dengan membawa model kerja sama Indonesia-Prancis ke level regional, Indonesia dapat mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk melihat kerja sama pertahanan fisik sebagai komponen yang tak terpisahkan dari kerangka kerja kontra-terorisme regional. Dengan demikian, melalui tindakan-tindakan yang dipertimbangkan secara matang ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dan menetapkan tolok ukur baru dalam diplomasi keamanan yang menyeimbangkan antara kebutuhan pertahanan nasional dan nilai-nilai HAM.